

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, 1975. *“Public policies are those policies developed by government bodies and official”* Subarsono, Kebijakan Publik (2005:2);
- Asyari, 1983, *“Koesioner yaitu sebuah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk mendapat informasi yang mendasarkan diri pada lapangan tentang diri sendiri”* Asyari, (1983 : 94);
- Brian W. Hogwood 1978 dan Lewis A. Gunn 1986. *“Top down approach”* Solichin Abdul wahab, Model Implementasi (2008:71-78);
- Cleaves, 1980. *a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps*, Solichin Abdul Wahab (2008;187);
- Charles O. Jones 1977, *“Implementasi sebagai Getting the job done and doing it.”* Joko widodo (2007:86);
- Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier 1983. *“a frame work for Implementation Analysis (kerangka analisis implementasi)”* Ratmono, Model Implementasi (2008);
- Edward III 1980, *“Communication, resources, dispositions dan beureucratic stuktur”* Joko Widodo, Model Implementasi (2007:96);
- Joko Widodo, (2007), *“implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisional yang dilakukan oleh pemerintahan maupun swasta (individu atau kelompok)”* Joko Widodo, Tinjauan Pustaka (2007:23);
- Luckhurst and Zavalade Alba. 2012. *“Introduction to the Special Issue: Governance, Democratization, and the World Economic Crisis.”* Politics & Policy **40** (5): 735-739;
- Margono, 2007. *“observasi adalah melihat dan mengamati perubahan fenomena– fenomena social yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut”* Margono S. Metologi Penelitian (2007:159) PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 1 *”Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang syah”*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007, Lampiran I tentang Implementasi Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007, Lampiran II tentang Implementasi Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007, Lampiran VI tentang Implementasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007, Lampiran VII tentang Implementasi Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Negara;
- Peter S. Cleaves, 1980, Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik, buku Solichin Abdul Wahab (2008;187);
- Professor Thomas T.H. Wan, 2010 Vol. 5 No. 2/3 *International Journal of Public Policy*, of Dr. M.A. Dorgham, ISSN online: 1740-0619, ISSN print: 1740-0600;
- Riant Nugroho D, 2006, "*Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, atau administratur public*" Rian Nugroho, Kebijakan Publik, (2006);
- Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara*;
- Singarimbun dan Effendi, 1986, "*wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden*" LP3ES, (1989) Jakarta;
- Thomas R. Dye, 1981. "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Muhadjir Darwin, Kebijakan Publik (1998);
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Van Meter dan Van Horn 1975. "*A model of the policy Implementation*" Solichin Abdul Wahab, Model Implementasi (2008:79);
- William N Dunn, 2003. "*implementasi adalah melaksanakan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.*" Joko Widodo (2007:88);
- Walianer dan Wolianer, 1987. "*Observasi mencakup pengumpulan data dalam setting lapangan*" Walianer dan Wolianer, Metode Pengumpulan Data (1987:37);

ANGKET

Nama Responden :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Pendidikan Terakhir :
 Tempat Tugas :
 Jurusan Pend. Terakhir :

- =====
1. Apakah saudara mengetahui tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
 - a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
 2. Apakah saudara mengetahui tentang wajib memiliki Sertifikat (untuk tanah), IMB (untuk gedung) dan Dokumen Kepemilikan (untuk kendaraan dan peralatan mesin lainnya) dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
 - a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
 3. Apakah saudara aktif dalam memberikan masukan kepada Pimpinan tentang pentingnya melengkapi dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
 - a. Aktif
 - b. Kurang Aktif
 - c. Tidak Aktif
 4. Apakah saudara mengetahui tentang wajib mengusulkan status penggunaan Barang Milik Negara yang sudah memiliki Dokumen Kepemilikan dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 ..?
 - a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
 5. Apakah saudara mengetahui syarat-syarat mengusulkan status penggunaan Barang Milik Negara dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 ...?

- a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
6. Apakah saudara mengetahui BMN bagaimana yang status penggunaannya diusulkan Kanwil ke KPKNL dan harus melalui Sekjen Pusat dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 ...?
- a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
7. Apakah saudara mengetahui tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007..?
- a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
8. Apakah saudara mengetahui bahwa Barang Milik Negara yang dimanfaatkan pihak lain harus sewa kepada Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
- a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
9. Apakah saudara mengetahui prosedur dan tata cara sewa Barang Milik Negara kepada pihak lain Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
- a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
10. Apakah saudara mengetahui tentang cara menghitung besarnya kontribusi sewa Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
- a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
11. Apakah saudara mengetahui bahwa Sewa Barang Milik Negara harus mendapat persetujuan dari Pengelola Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
- a. Mengetahui
 - b. Kurang Mengetahui

- c. Tidak Mengetahui
12. Apakah saudara mengetahui tentang Penghapusan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007..?
- Mengetahui
 - Kurang Mengetahui
 - Tidak Mengetahui
13. Apakah saudara mengetahui tentang Klasifikasi penghapusan BMN Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
- Mengetahui
 - Kurang Mengetahui
 - Tidak Mengetahui
14. Apakah saudara mengetahui tentang Kelengkapan berkas Dalam Proses Penghapusan BMN Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007.....?
- Mengetahui
 - Kurang Mengetahui
 - Tidak Mengetahui
15. Apakah saudara mengetahui tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 ...?
- Mengetahui
 - Kurang Mengetahui
 - Tidak Mengetahui
16. Apakah saudara mengetahui tentang Pemindahtanganan/Penjualan Barang Milik Negara harus lelang atau tidak melalui lelang Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
- Mengetahui
 - Kurang Mengetahui
 - Tidak Mengetahui
17. Apakah saudara mengetahui tentang tata cara Penjualan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007...?
- Mengetahui
 - Kurang Mengetahui
 - Tidak Mengetahui

- 18 Bagaimanakah tentang Pemberian Reward dari Pimpinan kepada Petugas Penata Usahaan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara..?
- a. Sangat cukup
 - b. cukup
 - c. Tidak cukup



DAFTAR TABEL

NO.TABEL	URAIAN	HAL
Tabel 4.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	85
Tabel 4.2	Distribusi Responden Menurut Umur	86
Tabel 4.3	Distribusi Responden Menurut Pendidikan	87
Tabel 4.4	Distribusi tugas responden pada setiap bagian dalam Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara	88
Tabel 4.5	Jawaban Responden Tentang Latar Belakang Pendidikan Sebagai Sumber Daya Penatausahaan Barang Milik Negara	89
Tabel 4.6	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	90
Tabel 4.7	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan wajib memiliki Sertifikat (untuk tanah), IMB (untuk gedung) dan Dokumen Kepemilikan (untuk kendaraan dan peralatan mesin lainnya) dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	91
Tabel 4.8	Jawaban Responden Tentang apakah saudara aktif dalam memberikan masukan kepada Pimpinan tentang pentingnya melengkapi dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	92
Tabel 4.9	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan wajib mengusulkan status penggunaan Barang Milik Negara yang sudah memiliki Dokumen Kepemilikan dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	93
Tabel 4.10	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan syarat-syarat mengusulkan status penggunaan Barang Milik Negara dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	94
Tabel 4.11	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan BMN bagaimana yang status penggunaannya diusulkan Kanwil ke KPKNL dan harus melalui Sekjen Pusat dalam Penggunaan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	95

Tabel 4.12	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Pemanfaatan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	96
Tabel 4.13	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan BMN yang dimanfaatkan pihak lain harus sewa kepada Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	97
Tabel 4.14	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan prosedur dan tata cara sewa Barang Milik Negara kepada pihak lain Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	98
Tabel 4.15	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan cara menghitung besarnya kontribusi sewa Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	99
Tabel 4.16	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Sewa Barang Milik Negara harus mendapat persetujuan dari Pengelola Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	100
Tabel 4.17	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Penghapusan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	101
Tabel 4.18	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Klasifikasi penghapusan BMN Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	102
Tabel 4.19	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Kelengkapan Dalam Proses Penghapusan BMN Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	103
Tabel 4.20	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	104
Tabel 4.21	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Pemindahtanganan/Penjualan Barang Milik Negara harus lelang atau tidak melalui lelang Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	105
Tabel 4.22	Jawaban Responden Tentang Pengetahuan tata cara Penjualan Barang Milik Negara Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007	106
Tabel 4.23	Jawaban Responden Tentang Pemberian Reward dari Pimpinan kepada Petugas Penata Usahaan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara	107

A B S T R A K

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara

(studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)

N a m a : Alfian Pinem

N I M : 121080710

Program : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah wujud dari suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk terciptanya Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang ada pada instansi-instansi Pemerintah dan Daerah dapat terkelola dengan baik dan disiplin sehingga berdampak tidak membebani dan merugikan Negara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007. Serta menganalisis kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang implementasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, angket/kuesioner, dan dokumentasi. Model yang digunakan sebagai tolak ukur penelitian ini adalah yang dikembangkan oleh Edward III bahwa terdapat empat syarat penting yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yaitu komunikasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sudah berjalan dengan baik, seperti pengurusan dokumen pemilikan sudah hampir keseluruhan dari Barang Milik Negara yang dimiliki sudah memiliki kelengkapan dokumen, serta pengurusan Status Penggunaan yang sudah diusulkan ke KPKNL sudah mencapai 60% (enam puluh persen) dari BMN

yang dimiliki. Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, seperti Gedung koperasi dan Bangunan ATM yang dimanfaatkan pihak lain sudah dikenakan sewa dan disetorkan ke kas Negara. Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara juga sudah berjalan dengan baik, seperti telah berjalannya proses pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan BMN yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tersebut, akan tetapi mengingat faktor komunikasi dan sosialisasi yang masih kurang tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara penggunaan Barang Milik Negara dan sumber daya manusia yaitu pegawai yang mengurus Penggunaan Barang Milik Negara yang sebahagian besar hanya berlatar belakang Pendidikan Keagamaan maka menyebabkan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 masih dijumpai kelemahan dan kekurangan serta belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007.

Keywords : Implementasi PMK nomor 96 Tahun 2007, Tertib Administrasi, Tertib Pisik, dan Tertib Hukum



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ” Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. A. H. M. Ya`kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis.

6. Bapak H. Untung Nasution, S.Ag Kasubbag. Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara beserta staf atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama peneliti melaksanakan penelitian lapangan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Terimakasih pula kepada Ayah dan Ibunda serta Istri tercinta dan anak-anaku tersayang serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Mei 2014
Penulis

ALFIAN PINEM

Lampiran 17. Contoh Ucapan Terimakasih

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ”

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya’kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Arif Nasution, MA, Prof. Dr. Zainuddin.
5. Ayah dan Ibunda serta isteri, ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 200 .
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Medan. Khususnya Bapak Drs. Jonggi Lubis.
9. Responden Usaha Kecil binaan Pemko Medan yang berada di Pusat Industri Kecil (PIK) Menteng Medan.
10. PT. Sarana Sumut Ventura
11. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Medan



Solichin Abdul Wahab (2008;187)

“a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps” (Cleaves, 1980). Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.”



Riant Nugroho D (2006), Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, atau administrator publik. Selain itu, nugroho juga mengartikannya bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antarwarga maupun antara warga dan pemerintah.

Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa:

Implementasi itu mencakup “a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps” (Cleaves, 1980). Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan

public diwujudkan sebagai *outcome* atau hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang Dalam ilmu kebijakan *public* disebut “*policy delivery system*” (*system* penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Mazmanian & Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1983:61) mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), dalam bukunya Leo Agustino (2006:139), mendefinisikan implementasi sebagai:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-

badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

IMPLEMENTASI MENURUT PARA AHLI:

1. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan "implementasi sebagai evaluasi".
2. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".
3. McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004) mengemukakan bahwa pengertian "implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan".
4. Menurut Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "Implementasi adalah sistem rekayasa".

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermula pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Contoh Implementasi : Jika dibandingkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka implemenntasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan

hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah di buat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu.

